

TINDAK PIDANA DALAM LAPANGAN JASA KONSTRUKSI (CRIMINAL IN CONSTRUCTION SERVICES)

Rudy Satriyo Mukantardjo*

(Naskah diterima 23/8/2010, disetujui 4/10/2010)

Abstrak

Terdapat ketentuan pidana mengenai jasa konstruksi dalam Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun aplikasi penegakkan hukumnya sebatas bila terdapat "perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang". Selain itu terdapat pula dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Tetapi permasalahan hukum jasa konstruksipun sebagai persoalan keperdataan (perjanjian) juga diatur dalam Pasal 22 (Kontrak Jasa Konstruksi) dengan segala permasalahan dan penyelesaiannya. Namun suatu hal yang pasti memidana persoalan hutang piutang dalam jasa konstruksi adalah pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Kata kunci: jasa konstruksi, hak asasi manusia.

Abstract

There are criminal provisions regarding the construction services under Article 7 of Law Corruption. But the limited application of the law enforcement when there is "skulduggery that could endanger the safety of persons or goods." There were also in Article 43 of Law Number 18 Year 1999 About Construction Services. But the legal issues as a matter of civil Construction services (agreement) is also stipulated in Article 22 (Construction Contracts) with all the problems and solutions. But one thing is certain condemnation doubtful debt problems in construction services is a violation of Human Rights (Article 19 paragraph 2 of Law Number 39 Year 1999 on Human Rights).

Keywords: construction services, human rights.

* Materi ini pernah saya sampaikan pada acara Seminar Nasional Status Hukum Kontrak Kerja Konstruksi yang diselenggarakan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Kamis, 25 Maret 2010 dan Seminar Nasional Kriminalisasi Sengketa Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sistem Peradilan Pidana UNTAG Semarang, 26 Juni 2010.

** staf pengajar hukum pidana FHUI.

A. Pendahuluan

Sumber hukum pidana yang terkait dengan pekerjaan jasa kontraktor, sepengetahuan penulis terdapat 3 (tiga) perundang-undangan yang terkait dengan hukum pidana dalam hubungan dengan pekerjaan jasa konstruksi yang tidak terkait dengan kepentingan militer, adapun undang-undang dan isi pasalnya adalah sebagai berikut:

1. KUHP

Pasal 387

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.

Pasal 388

- (1) Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dengan adanya Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tidak berlaku lagi Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP. Dengan alasan apa yang dirumuskan di dalam Pasal 7 dan 8 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi isinya sama dengan Pasal 388 dan Pasal 389 KUHP.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

BAB X SANKSI

Pasal 41

Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-undang ini.

Pasal 42

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
 - c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
 - d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi;
 - e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
 - c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
 - d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
 - e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima)

tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

- (2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
 - (3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
 6. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.

B. Aspek Perdata dalam persoalan Jasa Konstruksi

Persoalan hukum yang terkait dengan jasa konstruksi diatur pula dalam aspek hukum perdata, yaitu dalam Bagian Ketiga Kontrak Kerja Konstruksi dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Adapun isi pasalnya adalah sebagai berikut:

Pasal 22

Bagian Ketiga Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 22

- (1) Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.
- (2) Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai:
 - a. para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
 - b. rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
 - c. masa pertanggungjawaban dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggungjawaban dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
 - d. tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;
 - e. hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.

- f. cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;
- g. cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
- h. penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
- i. pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
- j. keadaan memaksa (*force majeure*), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- k. kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;
- l. perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
- m. aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.

C. Kajian Hukum Pidana dalam persoalan Jasa Konstruksi

Karena yang dapat dikaji hanya 2 (dua) produk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, maka pasal-pasal yang terkait dengan jasa konstruksi yang terdapat di

dalam dua produk undang-undang itulah yang akan dilakukan ulasan atau pembahasannya. Ulasan atau pembahasannya dengan cara memperbandingkan dan pada akhirnya akan dapat diketahui:

Pertama, kapan suatu kasus yang terkait dengan jasa konstruksi akan mempergunakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kapan akan mempergunakan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi?.

Kedua, kapan persoalan jasa konstruksi akan dipidanakan dengan mempergunakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi?.

Tabel. 1
Perbandingan
Materi muatan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;	1. yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan 2. yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan
b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;	3. yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan

Tabel. 2
Subyek/Pelaku

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan	yang melakukan: 1. perencanaan pekerjaan konstruksi; 2. pelaksanaan pekerjaan konstruksi
setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan	yang melakukan: pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi

Setelah memperbandingkan dari sisi materi muatan pasalnya (Tabel 1), maka dapat diketahui unsur-unsur atau elemen-elemen yang membangun Pasal 7 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Bahwa apabila memperbandingkan dari sisi siapa subyek atau pelaku hukumnya dalam pekerjaan jasa konstruksi (Tabel 2), maka dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditemukan atau dipergunakan istilah pemborong (*aannemer*), ahli bangunan (*bouwheer*) atau penjual bahan bangunan.

Sedangkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dipergunakan istilah pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan perencanaan pekerjaan konstruksi, maka menurut pendapat saya ditemukan persamaannya. Karena pemborong akan sama dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sedangkan ahli bangunan adalah perencanaan pekerjaan konstruksi.

Sedangkan untuk istilah pengawasan, maka ditemukan kesamaan penggunaan istilah yaitu setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan dengan yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Karena menurut pendapat saya, mengawasi pembangunan adalah sama dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Sedangkan pengertian dari pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup

pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain (Lihat Pasal 1 butir 2 Undang-Undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi)

Sehingga dari analisis terhadap Tabel 2, menurut pendapat saya terdapat similaritas subyek, kecuali di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat subyek hukum penjual bahan bangunan yang tidak ada dalam Undang-Undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Tabel. 3

Kapan terjadinya peristiwa hukum
(*Tempus delicti*)

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
yang pada waktu membuat bangunan	setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa.
yang bertugas mengawasi pembangunan	yang - sewaktu/ sedang - melaksanakan pekerjaan konstruksi

Dari istilah “yang pada waktu membuat bangunan” dengan “setelah diserahkan” oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa. Menurut pendapat saya ditemukan similaritasnya yaitu waktu atau saat “selesainya” apa yang menjadi kewajiban dari pihak perencana dan atau pelaksana konstruksi. “Selesainya” tersebut adalah saat terjadinya serah terima dengan pihak pengguna jasa konstruksi. Ditemukan beberapa keadaan:

- (1) Yang dimaksud dengan yang pada waktu membuat bangunan, tidak dimaksudkan dengan waktu-waktu yang tertentu selama dalam proses membuat bangunan sebelum bangunan diserahkan kepada pengguna jasa konstruksi (*aanbesteder*), namun dimaksudkan dengan

- setelah proses pembangunan selesai dan kemudian diserahkan kepada pihak pengguna jasa konstruksi;
- (2) Walaupun bangunan belum selesai secara keseluruhan, namun bagian yang dikerjakan sudah selesai; atau
 - (3) Selesai dalam pengertian “berhenti” atau “diberhentikan” karena munculnya permasalahan hukum atau pendanaan.

Sedangkan untuk yang bertugas mengawasi pembangunan yang – sewaktu/sedang – melaksanakan pekerjaan konstruksi, adalah sama. Karena makna pembangunan yang berarti adalah proses membangun yang sedang berjalan adalah sama dengan sewaktu/sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Tabel. 4
Tindakan/Perbuatan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 43 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang,	1. yang <u>tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan</u> 2. yang bertentangan atau <u>tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan</u>
sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a	<u>dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan</u>

Unsur “melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang”.

Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP, masuk di dalam Bab XXV Tentang Perbuatan Curang (*bedrog*).

Kalau tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP adalah berjenis delik materiil (rumusan delik yang sempurna atau selesainya tindak pidana apabila telah muncul akibat dari tindak pidana tersebut), karena adanya unsur.

- 1) Unsur Membujuk/menggerakkan orang dengan memakai nama palsu, atau memakai keadaan palsu, dengan memakai rangkaian kata-kata bohong atau memakai tipu muslihat.
- 2) Unsur supaya orang lain menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Tindakan penyerahan sesuatu benda/barang haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain (pelaku) yang telah menggerakkan dirinya, jadi antara daya upaya yang digunakan dengan penyerahan benda (akibat) harus ada hubungan kausal.

Maka Pasal 387 KUHP dan pasal 388 KUHP adalah tindak pidana berjenis delik formil (rumusan delik yang sempurna atau selesainya tindak pidana apabila perbuatan telah dilakukan dan tidak perlu menunggu muncul akibat dari tindak pidana tersebut). Karena adanya kata “dapat” di dalam unsur dapat membahayakan keamanan orang atau barang. Sebagai perbandingan lihat rumusan dalam Pasal 263, Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dengan adanya penggunaan “dapat” menjadikan jenis deliknya sebagai delik formil.

Apa yang dimaksud dengan perbuatan curang. Perbuatan curang diartikan sebagai segala tindakan yang bersifat menipu, seperti merubah perbandingan antara pasir dengan semen, mengganti bahan lain yang tidak sesuai dengan *bestek*, tidak sesuai dengan ukuran, mengurangi banyaknya bahan yang harus dipakai, mengurangi tebal lapisan yang telah ditentukan. Dengan kata lain lebih bersifat kuantitatif dan atau kualitatif dari materi yang dipergunakan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Untuk persoalan ini penentuannya diserahkan kepada ahlinya, yaitu orang yang mempunyai pengetahuan di bidang konstruksi (tehnik sipil?).

Sedangkan unsur “yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang”, ini berarti bahwa bahaya bagi keselamatan manusia atau barang itu tidak harus riil telah terjadi, misalnya dengan jatuhnya korban – manusia ataupun barang – karena tertimpa tiang atau papan reklame, bangunan roboh atau dindingnya menimpa orang yang berada di dalamnya. Cukup apabila dari analisis bahan atau materi dan atau konstruksi ada suatu potensi ke arah adanya bahaya atau keterancaman terhadap keselamatan manusia atau barang.

Unsur “yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan” dan “yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan”.

Kalau membaca rumusannya, mengandung 2 (dua) syarat yang kumulatif sifatnya, yaitu:

tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan, tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan.

Dalam kajian hukum pidana, maka dengan rumusan yang demikian, tindak pidana ini berjenis delik materiil. Delik materiil adalah suatu delik yang selesainya atau sempurnanya delik kalau sudah muncul akibatnya. Pada persoalan ini diperlukan ajaran kausalitas, maka:

Sebagai sebabnya (kausanya) adalah, tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan, sedangkan akibatnya, adalah telah timbul atau munculnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan.

Apa yang dimaksud dengan “tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan”, ahli di bidang konstruksilah yang mengetahui, dapat menjelaskan dan menentukannya.

Apa makna dari kegagalan bangunan? (tetapi tidak ada batasan pengertian mengenai kegagalan pekerjaan konstruksi apakah kemudian dipersamakan)?

Menurut Pasal 1 butir 6, Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.

Sedangkan apa dan bagaimana menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa, kembali keranahnya ahli di bidang konstruksi yang dapat menentukannya.

Salah satu penyebab adanya kegagalan bangunan adalah karena adanya tindakan “perbuatan curang”. Dengan demikian kegagalan bangunan sebagai akibat, tidak dapat disebabkan oleh semata-mata adanya “perbuatan curang” namun juga oleh tindakan-tindakan yang lain (misal salah perhitungan secara teknis pembangunan).

Menurut pendapat saya dari tindakan atau melakukan “perbuatan curang” pun dapat menimbulkan:

- (1) kegagalan bangunan sehingga menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
- (2) kegagalan bangunan sehingga menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau

tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi yang dapat atau mempunyai potensi kearah timbulnya atau munculnya membahayakan atau mengancam terhadap keamanan orang atau barang”

- (3) dari tindakan atau melakukan “perbuatan curang” pun, kemudian tidak dapat mempunyai potensi kearah timbulnya atau munculnya membahayakan atau mengancam terhadap keamanan orang atau barang”.

Unsur “melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang” dalam Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP. Dari telah “melakukan perbuatan curang” maka kemudian dapat atau mempunyai potensi kearah timbulnya atau munculnya dapat membahayakan atau mengancam terhadap keamanan orang atau barang”. Namun menurut pendapat saya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan belum tentu dapat membahayakan atau mengancam terhadap keamanan orang atau barang”, sebab dapat terjadi menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.

Sehingga penggunaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya sebatas pada telah ada tindakan “melakukan perbuatan curang” dan tindakan itu “dapat membahayakan atau mengancam terhadap keamanan orang atau barang”.

Sedangkan penggunaan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, adalah sesuai dengan Pasal 1 butir 6, apabila telah terjadi:

- (1) tidak memenuhi ketentuan keteknikan; dan tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan.
- (2) mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan. Dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan

D. Kajian terkait berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tepatkah Pasal 7 yang isinya adalah sama dengan Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimasukkan di dalam ke dalam undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi? Dengan mengingat beberapa pasal di dalam KUHP yang serupa dengan Pasal Pasal 387 atau Pasal 388 tetap berada dalam KUHP. Juga dengan mengingat adanya unsur “dapat membahayakan keamanan orang atau barang”, yang sama sekali tidak terkait dengan persoalan korupsi. Apalagi unsur “atau keselamatan negara dalam keadaan perang” yang lebih jauh lagi dari persoalan korupsi.

Perhatikan beberapa pasal di dalam buku II KUHP yang mempunyai unsur barang Pasal 170, Pasal 187 dan Pasal 406 KUHP. Menjadi pertanyaan mengapa tidak masuk di dalam ketentuan tindak pidana korupsi?

Pasal 170

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal 187

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

E. Kajian Hukum Perdata dalam persoalan Jasa Konstruksi

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terdapat pengaturan mengenai aspek hukum perdata dalam persoalan kerja konstruksi. Dengan kata lain apabila terjadi persoalan atau perselisihan hukum hukum di dalam kerja konstruksi, disediakan mekanisme lain selain pidana untuk penyelesaiannya yaitu dengan jalur hukum perdata di bawah materi Kontrak Kerja Konstruksi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 22

Bagian Ketiga Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 22

- (1) Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.
- (2) Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai:

- a. para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
- b. rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
- c. masa pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
- d. tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- e. hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- f. cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;
- g. cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
- h. penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
- i. pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
- j. keadaan memaksa (*force majeure*), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- k. kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;

- l. perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
- m. aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.

Menjadi pertanyaan mendasar adalah, bilamana mempergunakan mekanisme sistem peradilan pidana dan kapan mempergunakan mekanisme sistem peradilan perdata. Dalam hukum pidana terdapat prinsip atau pemikiran *ultimum remedium* dari Moederman (mantan menteri kehakiman Belanda pada jaman Hindia Belanda) yang menyatakan "Pembentuk undang-undang pidana selalu harus mempertanyakan apakah bagian hukum yang lain tidak telah memberikan perlindungan yang cukup bagi kepentingan tersebut dan apakah suatu sanksi pidana memang diperlukan sekali disamping sanksi-sanksi yang telah ada dalam bagian-bagian hukum lainnya itu. Apakah sanksi-sanksi lain itu dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam aplikasi di bidang Jasa Konstruksi nampaknya sepanjang "peristiwa hukum" yang terjadi tidak terkait atau tidak ada hubungan dengan ancaman terhadap keselamatan atau keamanan orang, maka hukum pidana tidak diperlukan. Karena "peristiwa hukum" tersebut sudah pasti dapat diselesaikan dengan mempergunakan sistem hukum yang lain di luar hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.